

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 04/SK/I1.C02/PP/2013

tentang

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM GUGUS KENDALI MUTU SITH – ITB

Menimbang

- a. Bahwa masa tugas Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 01/SK/I1.C02/PP/2012, berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memperpanjang penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB:
- c. Bahwa sehubungan dengan butir b, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Menugaskan kembali mereka yang namanya tercantum di bawah ini dengan penugasan sebagaimana disebut pada kolom 3.

No.	Nama	Ditugaskan sebagai		
1.	Dr. Erly Marwani NIP. 196210051988022001	Ketua Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB		
2.	Dr. Ayda T. Yusuf NIP. 196108131988032001	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB		
3.	Dr. Maelita R. Moeis NIP. 195306011983032002	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB		

Kedua	1:			
-------	----	--	--	--

Kedua

Tim Gugus Kendali Mutu tersebut bertugas menyusun perangkat penjaminan mutu yang diperlukan di SITH ITB dengan mengacu kepada panduan mutu yang dikeluarkan oleh Satuan Penjaminan Mutu ITB dan melaksanakan penjaminan mutu di SITH ITB.

Ketiga


Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan dalam tugasnya selalu bekerjasama/berkoordinasi dengan para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB.

Keempat

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
- 4. Para Wakil Dekan SITH ITB;
- 5. Ketua Senat SITH ITB;
- 6. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
- 7. Para Ketua Program Studi SITH ITB;
- 8. Kabag SITH ITB;
- 9. Yang bersangkutan.